



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk menampung beberapa jenis tindakan kesehatan yang belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 dan penyesuaian kembali beberapa tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu adanya pengaturan dan penyesuaian kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan sehingga tarif yang berlaku sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukan pelayanan kesehatan/obat-obatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) secara cuma-cuma/gratis bagi masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan gratis tersebut;
- d. bahwa sehubungan maksud tersebut pada poin a, b dan c diatas, dipandang perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA QANUN NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 dalam BAB I tentang ketentuan umum ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf V sehingga berbunyi :

Pasal 1

V. Jenis Operasi adalah jenis tindakan pembedahan yang dilakukan oleh tenaga ahli/dokter spesialis di kamar operasi sesuai kebutuhan pasien (Jenis-jenis operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) tentang rawat jalan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rp
poliklinik umum	1.500	4.500	6.000
poliklinik gigi	1.500	4.500	6.000
poliklinik gizi'	1.500	4.500	6.000
poliklinik kb	1.500	5.000	7.500
konsulpoli umum ke poli ahli.	-	5.000	5.000
rujukan dari puskesmas ke poli ahli	1.500	5.000	6.500
langsung ke poli ahli tanpa rujukan atau	3.000	7.000	10.000
dengan rujukan dari praktek dokter swasta	-	5.000	5.000
konsul antar dokter ahli			
unit gawat darurat (UGD)	3.000	4.500	7.500
ONE DAY CARE	3.000	disesuaikan dengan tariff tindakan yang dilakukan	-

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (10) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) b. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan rawat inap hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan.
- (3) Dihapus
- (4) Retribusi pelayanan rawat inap adalah sebagai berikut :

NO	KELAS	Akomodasi/Jasa Runah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	JUMLAH Rp
1	kelas utama	80.000	70.000	150.000
2	kelas I	60.000	50.000	110.000
3	kelas II	35.000	40.000	75.000
4	kelas III	12.000	8.000	20.000
5	recovery room	25.000	50.000	75.000
6	intermedieat/kamar	20.000	30.000	50.000
7	obsevasi/one day care	80.000	70.000	150.000
8	ruang isolasi bayi baru lahir	50% dari retribusinya	15.000	15.000 + akomodasi

- (5) Tarif retribusi pelayanan dirawat inap intensip (ICU,ICCU,NICU,PICU) dipungut biaya sesuai asal rujukan pasien, sebagai berikut :

No	Kelas	Akomodasi/Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah
1	kelas utama	100.000	75.000	175.000
2	kelas I	80.000	50.000	130.000
3	kelas II	60.000	30.000	90.000
4	kelas III	40.000	20.000	60.000
5	langsung dari IGD	80.000	50.000	130.000

- (7) Jasa pelayanan dan kelas III
 - (8) Retribusi pemeriksaaan penunjang diagnostik dan terapi, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, rehabilitasi medik dan lainnya diperhitungkan sendiri.
4. Ketentuan Pasal 8 dalam Bab VII tentang Retribusi Pemeriksaaan Penunjang Diagnostic dalam ayat (3) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat baru, yaitu ayat (3.a), (3.b), (3.c), (3.d) dan (3.e). sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8.....

Pasal 8

(3) Tarif pemeriksaaan laboratorium klinik :

Jenis Pemeriksaan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
darah lengkap	2.000	9.000	4.000	15.000
urine rutin	2.000	6.000	4.000	12.000
feases rutin	2.000	5.000	4.000	12.000
pewarnaan tahan asam	2.000	5.000	5.000	12.000
malaria	2.000	5.000	5.000	12.000
CRP	5.000	36.000	10.000	51.000
<u>Kimia Darah</u>				
gula darah	4.000	10.000	6.000	20.000
cholesterol total	4.000	10.000	6.000	20.000
urea	4.000	10.000	6.000	20.000
creatinin	4.000	10.000	6.000	20.000
uric acid	4.000	10.000	6.000	20.000
protein total	4.000	10.000	6.000	20.000
albumin	4.000	10.000	6.000	20.000
alkalin phospatase	4.000	10.000	6.000	20.000
trigliseryda	4.000	10.000	6.000	20.000
bil-total	4.000	10.000	6.000	20.000
bil-direct	4.000	10.000	6.000	20.000
sgot	4.000	10.000	6.000	20.000
sgpt	4.000	10.000	6.000	20.000
hdl	3.000	15.000	6.000	24.000
ldl	3.000	21.000	6.000	30.000
<u>Imuno Serologi</u>				
widal test	3.000	12.000	5.000	20.000
golongan darah	5.00	2.500	2.000	5.000
V D R L kualitatif	2.000	8.000	5.000	15.000
V D R L kuantitatif	5.000	30.000	10.000	45.000
T P H A kualitatif	5.000	15.000	10.000	30.000

(3) a Pemeriksaan Laboratorium:

Jenis Pemeriksaan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
T P H A kuantitatif	10.000	41.000	19.000	70.000
anti dengue Ig M / Ig G	12.000	85.000	27.000	124.000
anti HIV-2	6.000	18.000	11.000	35.000
planotest/ test kehamilan	2.000	6.000	4.000	12.000
analisa sperma	2.000	13.000	15.000	30.000
<u>Test Coagulasi</u>				
masa pendarahan	1.000	1.500	2.500	5.000
masa pembekuan	1.000	1.500	2.500	5.000
masa protrombin	4.000	35.000	13.000	52.000
masa trombin	4.000	35.000	13.000	52.000
A P T T	4.000	38.000	13.000	55.000
fibrinogen	4.000	61.000	13.000	78.000
trombo Test	4.000	61.000	13.000	78.000
<u>Hepatitis</u>				
HBs Ag	3.000	23.000	4.000	30.000
HBs Ab	3.000	28.000	4.000	35.000
Anti HCV	3.000	28.000	4.000	35.000
<u>Elektrolit/ BG</u>				
elektrolite darah	4.000	25.000	6.000	35.000
blood gas	4.000	35.000	6.000	45.000
tranpusi darah	5.000	45.000	10.000	60.000

(3) b. pemeriksaan.....

(3) b. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi

Jenis Pemeriksaan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
Pengambilan sampel PA :				
- kecil	5.000	10.000	35.000	50.000
- sedang	5.000	15.000	55.000	75.000
- besar	5.000	20.000	75.000	100.000

(3) c. tarif pemeriksaan radiodiagnostik;

Jenis Pemeriksaan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
<u>Radiografi Biasa</u>				
thorak	15.000	15.000	30.000	60.000
abdomen polos	15.000	15.000	30.000	60.000
pelvis	15.000	15.000	30.000	60.000
thorak PA + lateral	30.000	30.000	60.000	120.000
abdomen 3 posisi	40.000	40.000	50.000	130.000
extremitas atas 2 posisi	20.000	15.000	25.000	60.000
extrimitas bawah 2 posisi	20.000	15.000	25.000	60.000
columna vertebralis Ap + lateral	30.000	30.000	30.000	90.000
cor analis	20.000	15.000	25.000	60.000
schedel AP + lateral	30.000	30.000	30.000	90.000
mastoid	20.000	15.000	30.000	65.000
sinus paranasal AP + lateral	30.000	30.000	40.000	100.000
dental unit	15.000	10.000	20.000	40.000
bone survey	30.000	30.000	90.000	150.000
X-ray C arm	30.000	10.000	70.000	110.000
<u>Radiografi Contras</u>				
BNO – IVP	100.000	100.000	100.000	300.000
brontos copy	100.000	80.000	195.000	375.000
endos copy	100.000	80.000	195.000	375.000
laparos copy	100.000	80.000	195.000	375.000
rectoscopy	100.000	80.000	195.000	375.000
MDF	100.000	80.000	100.000	280.000
colon in loop	100.000	150.000	150.000	400.000
appendix	50.000	100.000	100.000	250.000
sisto grafi	50.000	100.000	100.000	250.000
histolo salpingo grafi (HSG)	50.000	150.000	100.000	300.000
fistulo salpingo grafi	50.000	100.000	100.000	250.000
arterio grafi	50.000	100.000	100.000	250.000
mamo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
myelo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
<u>USG</u>				
color	50.000	50.000	125.000	225.000
hitam putih	15.000	15.000	30.000	60.000
USG 4 demensi	100.000	50.000	350.000	500.000
EKG	10.000	10.000	20.000	40.000
doupler	10.000	10.000	20.000	40.000
echo cardio grafi	50.000	50.000	125.000	225.000

(3) d. tarif pemeriksaan

(3).d. tarif pemeriksaan radiodiagnostik non elektromedik :

Jenis Pemeriksaan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
sederhana	3.000	4.500	7.000	15.000
sedang	11.000	23.000	65.000	99.000
canggih I	30.000	35.000	60.000	125.000
canggih II	75.000	100.000	125.000	300.000

(3) e.tarif pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus terdiri dari pelayanan pemeriksaan dan tindakan lainnya yang belum termasuk dalam pemeriksaan pada ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) diatas.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2),(3),(4),(5) dan (6) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 Bab VIII tentang retribusi tindakan medik dan terapi ayat (1) huruf a, ayat (3),(4), (5),(6) dan (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tindakan medik dan terapi meliputi :
- a. tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus;

Jenis Tindakan	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3
pasang catetterisasi tanpa penyulit	5.000	5.000
pasang catetterisasi dengan penyulit	10.000	10.000
pasang/ cabut NGT	5.000	5.000
melakukan tindakan suction perhari	3.000	3.000
pasang transfusi	5.000	5.000
pasang nebulizer	3.000	3.000
pasang gips	100.000	100.000
vena seksi	100.000	100.000
bilas lambung	20.000	20.000
pasang ETT	100.000	100.000
heating per-heating	500	500
circumsisi	100.000	100.000
ap heating	5.000	5.000
ganti verban	2.500	2.500

- (3) Besarnya biaya jasa tindakan medik di dalam kamar operasi sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Tindakan Medik		
		Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I-Utama (Rp)
Kecil	200.000	600.000	720.000	780.000
Sedang	250.000	950.000	1.140.000	1.235.000
Besar	300.000	1.100.000	1.320.00	1.430.000
Khusus	500.000	1.600.000	1.920.00	2.080.000

- (4) Besarnya jasa pelayanan anasthesi untuk masing-masing tingkat tindakan ditambah 30% dari indek jasa mediknya;
- (5) Besarnya jasa pelayanan tindakan medik dan terapi tidak terencana/ mendadak untuk semua tindakan di tambah 25% dari retribusi jasa tindakan medik terencana;

(6) Besarnya biaya.....

- (6) Besarnya biaya bahan pakai habis/ bahan dan alat dipungut sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Besarnya biaya jasa tindakan medik lainnya di luar kamar operasi sebagai mana yang tercantum dalam tabel berikut :

Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
pemasangan infus umbunikal	15.000	20.000	25.000
resusitasi bayi	10.000	20.000	30.000
resusitasi dewasa	10.000	20.000	30.000
nebulizer	5.000	5.000	10.000
citotastik	30.000	70.000	100.000
incubator	100.000	125.000	225.000

7. Ketentuan Pasal 11 Bab IX tentang Retribusi Tindakan Medik dan Radio Terapi ayat (3),(4),(5),(6) dan (7) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (3) Besarnya biaya tindakan medik dan radioterapi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
sederhana	50.000	50.000	100.000
sedang	50.000	100.000	150.000
canggih	100.000	200.000	300.000

- (4) Bahan pakai habis/bahan dan alat dipungut sesuai dengan kebutuhan.
8. Ketentuan Pasal 12 Bab X tentang retribusi pelayanan rehabilitasi medik ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3), (4), (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelayanan dan pemeriksaan rehabilitasi medik meliputi :
- a. pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi;
 - b. pelayanan dan pemeriksaan psikiatrik/ psikologi;
- (2) Komponen biaya pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi meliputi ;
- a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan kesehatan;
- (3) Tarif pelayanan fisioterapi tercantum dalam tabel berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
<u>Pemeriksaan</u>			
MMT (Muscle Testing)	2.000.-	3.000.-	5.000.-
PNF (Propio Ceptic Neoro Mucular Pisilitation)	2.000.-	3.000.-	5.000.-
Lasecque	2.000.-	3.000.-	5.000.-
Bragad	2.000.-	3.000.-	5.000.-
Mafziger	2.000.-	3.000.-	5.000.-
MAT (Manual Articulasi Test)	2.000.-	3.000.-	5.000.-
<u>Pelaksanaan Terapi</u>			
IR (Infra Red)	5.000.-	15.000.-	20.000.-
SWD	5.000.-	15.000.-	20.000.-
Ecercise Therapy	5.000.-	15.000.-	20.000.-
Manual Therapy	5.000.-	15.000.-	20.000.-
Masage	5.000.-	20.000.-	25.000.-
Ultra Sonic	5.000.-	10.000.-	15.000.-
BE (Breatting Exe)	5.000.-	5.000.-	10.000.-

(4). Tarif Pelayanan.....

(4) Tarif pelayanan psikiatrik/psikologi:

Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
<u>IQ (Intellegency Quotien)</u>			
SPM	6.000.-	24.000.-	30.000.-
CPM	6.000.-	24.000.-	30.000.-
WAIS	8.000.-	32.000.-	40.000.-
WISC	8.000.-	32.000.-	40.000.-
BINET	10.000.-	40.000.-	50.000.-
<u>EQ (Emotional Quotien)</u>			
GRAFIS	6.000.-	24.000.-	30.000.-
EPPS	8.000.-	32.000.-	40.000.-
RO	10.000.-	40.000.-	50.000.-
TAT	10.000.-	40.000.-	50.000.-
CAT	10.000.-	40.000.-	50.000.-
<u>TES BAKAT DAN MINAT</u>			
SMA	6.000.-	24.000.-	30.000.-
KUDER	10.000.-	40.000.-	50.000.-
SERI GATB	10.000.-	40.000.-	50.000.-
SERI DAT	10.000.-	40.000.-	50.000.-
<u>KONSELING</u>			
PERSONAL	6.000.-	24.000.-	30.000.-
KELUARGA	8.000.-	32.000.-	40.000.-
PSIKOTEST	20.000.-	80.000.-	100.000.-

(5) Besarnya biaya bahan pakai habis/bahan dan alat dipungut sesuai dengan kebutuhan.

9. Ketentuan Pasal 13 BAB XI tentang retribusi perawatan jenazah ayat (3) diubah, ayat (5), (6), (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(3) Besarnya biaya pungutan pelayanan perawatan jenazah diatur sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
perawatan jenazah konservasi	120.000 220.000	80.000 100.000	75.000 140.000	275.000 460.000
bedah mayat dan keterangan kematian	180.000	30.000	90.000	300.000
penyimpanan jenazah (dihitung perhari, paling lama 3 x 24 jam)	15.000	25.000	25.000	65.000

10. BAB XII tentang retribusi pelayanan lain diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN VENTILATOR
HAEMIDIALISA DAN LAIN-LAIN

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pasal 14

(1) Pelayanan lain-lain adalah semua jenis pelayanan/ pemeriksaan/ tindakan yang diberikan oleh instalasi kesehatan yang belum tercakup dalam pasal-pasal diatas seperti pemakain ventilator, melakukan tindakan haemodialisa, dan lain-lainnya.

(1a) Komponen biaya lain-lainnya diatur sebagai berikut ;

- a. biaya bahan dan alat;
- b. biaya jasa rumah sakit;
- c. biaya jasa pelayanan

(2) Besarnya biaya pungut lain-lainnya diatur sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
ventilator	100.000	50.000	100.000	250.000
haemodialisa	350.000	100.000	150.000	600.000

(3) Besarnya biaya pungut untuk Jenis pelayanan/ pemeriksaan/tindakan lain-lainnya yang belum tercakup dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 5 (lima) Bab baru yaitu:

BAB XII.A

RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DI POLI GIGI

Pasal 14. A

(1) Komponen biaya tindakan di poli gigi terdiri dari :

- a. biaya bahan dan alat;
- b. biaya jasa pelayanan kesehatan;
- c. biaya jasa rumah sakit.

(2) Besarnya biaya pungutan pelayanan tindakan medik di poli gigi diatur sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
pencabutan gigi biasa	5.000	5.000	10.000	20.000
pencabutan gigi M3	10.000	5.000	15.000	30.000
pencabutan dengan komplikasi	10.000	5.000	15.000	30.000
pencabutan gigi decedui	2.500	2.500	5.000	10.000
tambal gigi permanen	10.000	5.000	15.000	30.000
tambal gigi sementara	5.000	3.000	5.000	13.000
scalling	15.000	10.000	25.000	50.000
incisi	2.500	2.500	5.000	10.000
apextomi	100.000	50.000	50.000	200.000
tambalan karies skunder	2.500	2.500	5.000	10.000
kawat gigi	200.000	100.000	200.000	500.000
foto gigi	15.000	10.000	15.000	40.000

BAB XII.B.....

BAB XII.B
RESTRIBUSI PELAYANAN OKSIGEN (O2)

Pasal 14. B

- (1) Pelayanan oksigen adalah semua jenis pelayanan/pemeriksaan/tindakan yang diberikan oleh instalasi Kesehatan dalam bentuk pemakaian gas medis/ oksigen.
- (2) Besarnya biaya pungutan retribusi pelayanan/ tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :

Jenis Tindakan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4
Pemasangan Oksigen dihitung perliter yang digunakan	10.000	500	10.500

BAB XII. C
RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK PERSALINAN

Pasal 14. C

- (1) Tindakan Medik Persalinan meliputi :
 - a. Tindakan Medik Persalinan Normal;
 - b. Tindakan Medik Persalinan dengan Tindakan;
 - c. Tindakan Medik Persalinan Khusus;
- (2) Komponen biaya tindakan medik persalinan meliputi;
 - a. Biaya bahan dan alat;
 - b. Biaya jasa rumah sakit
 - c. Biaya pelayanan kesehatan;
- (3) Besarnya biaya pungut tindakan medik persalinan diatur sebagai berikut.

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan		
			Kelas III (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas I/VIP (Rp)
Partus Normal	24.000	18.000	120.000	144.000	156.000
Partus dengan Tindakan	100.000	50.000	325.000	390.000	422.000

- (4) Persalinan dengan tindakan adalah persalinan yang dilakukan tindakan Ekstraksi Vacuum, Ekstraksi Forceps dan Episiotop, Currattagen Laminaria, Manual IDS, Manual Placenta dan Embriotani.
- (5) Persalinan Khusus disesuaikan dengan tarif tindakan di dalam kamar operasi dan tarif bahan pakai habis/ bahan dan alat di pungut sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII. D
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN

Pasal 14. D

- (1) Pelayanan administrasi kesehatan meliputi pembuatan surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan sehat dari tim khusus penguji kesehatan dan pembuatan Visum Et Revertum serta surat keterangan bebas Narkoba.

(2). Komponen.....

- (2) Komponen biaya pelayanan administrasi kesehatan meliputi :
- a. biaya jasa rumah sakit dan
 - b. biaya pelayanan kesehatan;
- (3) Besarnya biaya pungut pelayanan administrasi kesehatan diatur sebagai berikut:
- | Jenis Pelayanan | Bahan dan Alat (Rp) | Jasa Rumah Sakit (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Tarif (Rp) |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Surat Keterangan Sehat | | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| Surat Keterangan Sakit | | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Surat Keterangan Sehat oleh Tim Khusus- Penguji Kesehatan | | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Visum Et Revertum | - | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Surat Keterangan Bebas Narkoba | 125.000 | - | 25.000 | 150.000 |
- (4) Surat keterangan sehat oleh tim khusus penguji kesehatan merupakan keterangan yang di keluarkan dari hasil pemeriksaan untuk keperluan asuransi, persyaratan CPNS/PNS, melamar pekerjaan dan hal khusus lainnya.

BAB XII.E

RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 14.E

- (1) Retribusi pelayanan Ambulance diperhitungkan untuk antar jemput (PP) Pasien dan atau Jenazah untuk wilayah seputar Kota dan wilayah luar Kota bagi pasien umum dan Askes/Askes-Kin (JPS);
- (2) Komponen biaya pelayanan Ambulance meliputi :
- a. jasa sarana
 - b. jasa pelayanan dan
 - c. jasa bahan dan alat
- (3) Besarnya tarif pelayanan Ambulance yang di pungut diatur sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)
Dalam Wilayah Kota				
Untuk wilayah dengan jarak 0-5 Km	25.000	3.750	10.000	11.250
Untuk wilayah dengan jarak diatas 5 Km	+2.300/Km	-	-	-
<u>Wilayah Luar Kota bagi Pasien Umum</u>				
Medan	2.200.000		880.000	990.000
Banda Aceh	1.500.000		600.000	675.000
Biureun	470.000		188.000	211.500
Lhokseumawe	730.000		292.000	328.500

- 13 Ketentuan Pasal 15 BAB XIII tentang ketentuan mengenai peserta Askes dan pasien tidak mampu, ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3), (4) & (5), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tarif yang berlaku bagi peserta PT Askes Kesehatan Indonesia dan Keluarganya mengacu pada tarif/paket yang dikeluarkan oleh PT. Askes.
- (2) Bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Keluarganya/ Askes yang menghendaki pelayanan rawat inap di kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya yang mereka peroleh (sesuai dengan pangkat/ golongan) diharuskan membayar kekurangan biaya ruangan rawat inap yang di tempati.
- (3). Pasien Askes.....

- (3) Pasien Askes-Kin dirawat diruang rawat inap kelas III, dengan tarif mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).
 - (4) Bagi peserta PT. Askes Kesehatan Indonesia dan Keluarganya yang memerlukan Ambulance Rujukan mengacu pada Tarif Pasien Umum.
 - (5) Bagi Peserta Askeskin yang memerlukan rujukan ambulance dan pemulangan pasien/jenazah mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeriksaan Kesehatan masyarakat Miskin (Askeskin).
14. Ketentuan Pasal 16 BAB XIV tentang pengelolaan pelayanan kesehatan ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diubah, dan disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 16 A, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerimaan jasa pelayanan kesehatan, tindakan medik dan terapi seluruhnya dapat di kelola langsung oleh BPK RSUD Datu Beru Takengon.
- (2) Penerimaan dari retribusi pasien Askes dan Askes-Kin diatur sebagai berikut:
 - a. jasa sarana dan BHP sebesar 40 % disetor ke Kas Daerah;
 - b. jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik terapi 60% dapat dikelola langsung oleh BPK RSUD Datu Beru takengon.
- (3) Tata cara serta besarnya prosentase pengambilan jasa dan mekanisme pembagian jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik dan terapi diatur dengan Keputusan Kepala BPK RSUD Datu Beru Takengon.

Pasal 16.A

- (1) Pelayanan kesehatan dan obat-obatan/tindakan pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat (pukesmas) dan puskesmas pembantu (pustu) tidak dipungut biaya (gratis)
- (2) Penerimaan kapitasi Askeskin dan Askes Sosial (PNS) dari PT. Askes serta kompensasi pengobatan gratis selain dari peserta Askeskin dan Askes PNS dikelola secara langsung oleh Puskesmas.
- (3) Tata cara pengelolaan dana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kompensasi yang dimaksud pada ayat (2), adalah penerimaan dari peserta selain Askes Sosial dan Askeskin yang besarnya disesuaikan dengan peserta Askeskin/kapitasi/rawat inap.

Pasal II.....

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 M a r e t 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 M a r e t 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 8

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H

Nip. 390 012 944